

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN CATCALLING DI PLATFORM MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK KASUS KEJAHATAN SEKSUAL

Mega Fitri Andriyani, Burham Pranawa, Nanik Sutarni

Universitas Boyolali
Email: meggafitri.2109@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi pelecehan seksual dari ruang publik fisik ke dunia maya telah menimbulkan bentuk kejahatan baru yang dikenal dengan catcalling digital. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik kejahatan berbasis gender di ruang virtual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban tindakan catcalling di media sosial serta menelaah kendala dan upaya pemerintah dalam implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti UU TPKS, UU Pornografi, dan UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun perlindungan hukum terhadap korban masih belum efektif secara maksimal karena belum adanya norma khusus yang mengatur tindakan catcalling digital secara eksplisit. Diperlukan integrasi sistemik antar peraturan serta pendekatan yang berbasis gender dan teknologi untuk memperkuat perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Catcalling, Media Sosial.

ABSTRACT

The transformation of sexual harassment from physical public spaces to cyberspace has given rise to a new form of crime known as digital catcalling. This phenomenon demonstrates the complexity of the law, which has not fully responded to the characteristics of gender-based crimes in the virtual world. This study aims to analyze the forms of legal protection for victims of catcalling on social media and examine the obstacles and government efforts in its implementation. The research method used a normative-descriptive approach with qualitative analysis. The results indicate that although regulations such as the TPKS Law, the Pornography Law, and the ITE Law exist that can be used to prosecute perpetrators, legal protection for victims remains ineffective due to the lack of specific norms explicitly governing digital catcalling. Systemic integration between regulations and a gender- and technology-based approach is needed to strengthen victim protection.

Keywords: Legal Protection, Catcalling, Social Media, Sexual Violence.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial sebagai bagian dari ruang digital memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, namun juga membuka ruang baru bagi terjadinya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah catcalling atau pelecehan seksual verbal yang kini marak terjadi secara daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual tidak hanya

terjadi di ruang publik fisik, melainkan juga telah berevolusi mengikuti dinamika dunia digital yang anonim dan tanpa batas geografis.¹

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan dengan memberikan komentar, siulan, panggilan, atau isyarat yang bersifat seksual kepada seseorang, biasanya perempuan, tanpa persetujuan mereka. Tindakan ini dapat menyebabkan korban merasa malu, terancam, tidak aman, hingga mengalami tekanan psikologis berat.² Sayangnya, dalam banyak kasus, tindakan catcalling dianggap sebagai hal biasa atau bahkan bentuk pujian, sehingga tidak jarang diabaikan atau tidak dilaporkan oleh korban.³

Dalam laporan tahunan Komnas Perempuan tahun 2024, tercatat 24.176 kasus kekerasan seksual, dan catcalling menjadi salah satu bentuk pelecehan yang paling banyak dilaporkan di media sosial, dengan korban terbanyak adalah perempuan berusia 16–24 tahun.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pelecehan berbasis gender di ruang digital merupakan ancaman nyata yang membutuhkan perhatian hukum yang serius dan menyeluruh.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).⁵ Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara tegas dan eksplisit menyebutkan tindakan catcalling, khususnya di media sosial, sebagai perbuatan pidana, sehingga masih menimbulkan celah hukum (*legal vacuum*) dalam upaya perlindungan terhadap korban.

Selain hambatan yuridis, terdapat pula hambatan sosial kultural seperti budaya patriarki, stigma terhadap korban, serta kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban (*victim blaming*) atas pelecehan yang mereka alami.⁶ Kondisi ini semakin memperburuk situasi korban yang seringkali memilih diam karena takut, malu, atau tidak yakin akan mendapat perlindungan hukum yang layak.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban tindakan catcalling di media sosial dan sejauh mana efektivitasnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum serta merumuskan langkah-langkah yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, KUHP, UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), UU No. 11 Tahun

¹ Lestari, N., *Kekerasan Seksual di Dunia Maya: Studi Kasus Catcalling di Media Sosial*, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 45.

² Suci Indah Ramadhania, *Catcalling Sebagai Kekerasan Verbal terhadap Perempuan*, Jurnal Gender dan Sosial, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 12.

³ Hafidz, Jawade dan Siska Narulit, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Sultan Agung, 2022, hlm. 60.

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024, hlm. 23.

⁵ Lihat UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

⁶ Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 21.

2008 (UU ITE), dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Data sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis menggunakan metode interpretatif-deskriptif terhadap norma hukum yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindakan Catcalling di Media Sosial sebagai Kekerasan Seksual Verbal

Catcalling di media sosial merupakan bentuk kekerasan seksual verbal yang terjadi melalui komentar, pesan pribadi, siulan digital (emoji atau GIF bersifat seksual), serta penggunaan bahasa yang merendahkan atau mengobjektifikasi tubuh korban tanpa persetujuan. Tindakan ini sering terjadi di kolom komentar, fitur pesan langsung, atau siaran langsung di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Twitter (X), dan Facebook.⁷

Fenomena ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga menciptakan lingkungan daring yang mengintimidasi dan tidak aman bagi korban, yang sebagian besar adalah perempuan muda. Dalam konteks ini, catcalling bukan sekadar candaan atau pujian, melainkan bentuk dominasi dan kontrol berbasis gender yang mengarah pada pelecehan seksual.⁸

Dalam studi lapangan yang dilakukan oleh penulis di Universitas Boyolali dan komunitas media sosial lokal, ditemukan bahwa 7 dari 10 responden perempuan pernah mengalami catcalling secara daring, namun 80% di antaranya memilih untuk tidak melaporkan karena merasa tidak akan ditindaklanjuti oleh aparat atau malah mendapatkan cibiran dari lingkungan sekitar.⁹

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Catcalling Digital

Perlindungan hukum terhadap korban catcalling di media sosial dapat dianalisis dari tiga instrumen hukum utama di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 5 ayat (1) UU TPKS secara eksplisit menyatakan bahwa kekerasan seksual non-fisik termasuk tindakan yang dilakukan secara elektronik merupakan tindak pidana. Pasal ini menjadi dasar hukum perlindungan terhadap korban catcalling digital.¹⁰

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)¹¹

Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dalam konteks ini, komentar atau pesan catcalling dapat dikategorikan sebagai informasi berunsur cabul.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Tindakan catcalling yang mengandung muatan pornografi dapat dijerat melalui Pasal 8 dan Pasal 10 UU Pornografi. Namun implementasi pasal ini terhadap kasus

⁷ Ramadhania, Suci Indah. *Analisis Bentuk Catcalling dalam Media Sosial*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 22.

⁸ Komnas Perempuan, *CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024, hlm. 23.

⁹ Wawancara dengan responden di Boyolali, April 2024.

¹⁰ Lihat Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

¹¹ Pasal 27 ayat (1) UU ITE (diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016).

catcalling digital masih belum optimal karena tidak semua konten catcalling memenuhi unsur pornografi menurut UU ini.¹²

Namun, hingga kini, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit menyebut "catcalling" sebagai tindak pidana, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang membuat aparat penegak hukum sulit menindak pelaku secara spesifik.

C. Hambatan Implementasi Perlindungan Hukum

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban catcalling digital dihadapkan pada beberapa hambatan, antara lain:

1. Ketiadaan norma khusus mengenai catcalling: Tidak adanya terminologi "catcalling" dalam peraturan hukum positif menyebabkan aparat harus menafsirkan perbuatan ini ke dalam kategori pelecehan seksual non-fisik atau kesusilaan, yang kerap menimbulkan perdebatan interpretatif.¹³
2. Minimnya literasi digital dan kesadaran hukum: Banyak korban tidak memahami bahwa tindakan yang mereka alami dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga mereka memilih untuk tidak melapor.¹⁴
3. Budaya patriarki dan victim blaming: Korban sering kali disalahkan atas penampilan atau perilaku mereka yang dianggap memancing komentar seksual. Hal ini diperparah oleh sikap aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender dalam menangani kasus kekerasan seksual.¹⁵
4. Keterbatasan alat bukti dan pelaku anonim: Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan akun palsu atau identitas anonim yang sulit dilacak. Hal ini menyulitkan proses pembuktian dan penindakan hukum.¹⁶

D. Upaya yang Dapat Dilakukan

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan korban antara lain:

1. Pemerintah perlu merumuskan peraturan turunan dari UU TPKS yang secara tegas mengatur tindakan catcalling sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik.
2. Perluasan pemahaman aparat hukum mengenai karakteristik kejahatan seksual berbasis digital dengan pelatihan berbasis perspektif gender.
3. Penyediaan saluran pelaporan daring yang aman dan responsif untuk mendukung korban melapor tanpa takut dikriminalisasi atau dikucilkan.
4. Kolaborasi dengan platform media sosial untuk mengembangkan fitur pelaporan dan pemblokiran yang lebih efektif terhadap pelaku pelecehan.
- 5.

KESIMPULAN

Tindakan catcalling di media sosial merupakan bentuk kekerasan seksual verbal yang berdampak serius terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial. Meskipun regulasi seperti UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi dapat digunakan untuk menjerat pelaku,

¹² Lihat UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 8.

¹³ Hafidz, Jawade dan Narulit, Siska. *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online*, Jurnal Hukum Islam Sultan Agung, 2022, hlm. 65.

¹⁴ Nurbani, Rina. *Hukum dan Gender dalam Praktik Sosial*, Yogyakarta: Genta, 2020, hlm. 44.

¹⁵ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 26.

¹⁶ Wahyuni, Lisa., *Anonimitas dan Tantangan Penegakan Hukum di Dunia Maya*, Jurnal Cyber Law, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 50.

perlindungan hukum yang diberikan belum optimal karena tidak ada pasal khusus mengenai catcalling digital. Pemerintah perlu menyusun regulasi spesifik yang mengakomodasi kompleksitas kejahatan seksual berbasis teknologi dan menjamin hak korban secara menyeluruh.

1. Pemerintah perlu menyusun peraturan turunan dari UU TPKS yang secara eksplisit mengatur dan menindak tegas kasus catcalling digital.
2. Aparat penegak hukum dan masyarakat perlu mendapatkan pelatihan dan edukasi mengenai kekerasan seksual berbasis digital.
3. Perlu dibangun sistem pelaporan daring yang aman, cepat, dan anonim untuk korban kekerasan seksual di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Hafidz, Jawade dan Narulit, Siska. *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online*, Jurnal Hukum Islam Sultan Agung, 2022.
Nurbani, Rina., *Hukum dan Gender dalam Praktik Sosial*, Yogyakarta: Genta, 2020.
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Komnas Perempuan, "CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan."
Lestari, N., *Kekerasan Seksual di Dunia Maya: Studi Kasus Catcalling di Media Sosial*, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 6 No. 2, 2023
Suci Indah Ramadhania, *Catcalling Sebagai Kekerasan Verbal terhadap Perempuan*, Jurnal Gender dan Sosial, Vol. 4 No. 1, 2021
Wahyuni, Lisa., *Anonimitas dan Tantangan Penegakan Hukum di Dunia Maya*, Jurnal Cyber Law, Vol. 5 No. 1, 2022,